

# BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas adalah Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat menjadi UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu di bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

BAB II  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana strategis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - b. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - c. Pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, bidang layanan *E-Government*, bidang Statistik serta bidang Persandian;
  - d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Informasi, Komunikasi Publik, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Informasi, Komunikasi Publik, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - f. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Komunikasi dan Informatika;
  - g. Penyelenggaraan sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE); dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
    1. Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik;
    2. Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik;
    3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
  - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:
    1. Seksi Jaringan dan Teknologi Informatika;
    2. Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database;
    3. Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Persandian.
  - e. Bidang E-Government terdiri dari :
    1. Seksi Penelitian dan Rancang Bangun Aplikasi;
    2. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government;
    3. Seksi Tata Kelola E-Government.
  - f. Bidang Data, Informasi dan Statistik terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Survei Statistik Publik;
    2. Seksi Analisa Informasi dan Opini Publik;
    3. Seksi Manajemen Data dan Informasi Statistik.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Struktur susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program memiliki fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian Program;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Komunikasi dan Informatika ;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Komunikasi dan Informatika ;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika ;
  - e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Komunikasi dan Informatika ;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika ;
  - h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika ;
  - i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian Program; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian Keuangan memiliki fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Keuangan;
  - b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  - d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
  - e. pelaksanaan administrasi keuangan;
  - f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
  - i. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan BarangUnit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

- j. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  - k. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (6) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
  - c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
  - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  - g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 2

### Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

#### Pasal 8

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
  - a. Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik;
  - b. Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik;
  - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

## Pasal 11

Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan diseminasi informasi perhubungan nasional;
- b. pemberian pelayanan data dan informasi kepada yang membutuhkan;
- c. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan di bidang layanan informasi masyarakat;
- d. pelaksanaan perencanaan dan perumusan sistem dan tata cara pelayanan masyarakat/standar pelayanan minimal di bidang komunikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi secara mobile;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- g. pengumpulan bahan penyusunan lakip dinas sesuai bidang tugasnya;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 13

Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik.

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penerimaan dan pengklarifikasian seluruh pengaduan masyarakat;
- b. pemproses dan menindaklanjuti serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
- c. pelaksanaan pembuatan konsep/kajian penyelesaian tuntutan masyarakat terhadap pelayanan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan di bidang komunikasi

- dan informasi publik;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) layanan masyarakat di bidang komunikasi dan informasi;
  - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
  - g. pengumpulan bahan penyusunan lakip dinas sesuai bidang tugasnya;
  - h. memberikan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan dalam hal tuntutan masyarakat.
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Kemitraan Komunikasi Publik.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan kemitraan dengan media massa dalam rangka penyebaran informasi di bidang komunikasi dan informasi;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan analisa terhadap sistem pelayanan informasi kabupaten
- c. pelaksanaan penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. pelaksanaan penyusunan program pengembangan sistem komunikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang komunikasi dan informasi;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
- g. penyiapan bahan, analisa terhadap potensi daerah yang dapat dikelola dinas komunikasi dan informatika;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

#### Paragraf 3

#### Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 17

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 19

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
  - a. Seksi Jaringan dan Teknologi Informatika;
  - b. Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database; dan
  - c. Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Persandian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## Pasal 20

Seksi Jaringan dan Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Jaringan dan Teknologi Informatika.

## Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Jaringan dan Teknologi Informatika mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sosialisasi pembudayaan masyarakat sadar teknologi informasi;
- b. pengembangankan pemanfaatan sarana multimedia;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengawasan dan pengaturan sarana dan prasarana telekomunikasi di wilayah kabupaten lombok barat;
- e. pemungutan retribusi menara telekomunikasi;
- f. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP dinas sesuai bidang tugasnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 22

Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi dan Database.

## Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database mempunyai fungsi :

- a. penyiapan standarisasi dan pengintegrasian berbagai sistem informasi dan data di lingkungan pemerintah kabupaten lombok barat;
- b. pengkoordinasian pengolahan dan penyiapan database dengan unit kerja lain, guna perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
- c. pengelolaan dan pengendalian database di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- d. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
- e. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- g. pelaksanaan Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 24

Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Standarisasi Teknologi Informasi dan Persandian

## Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fungsi persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- b. pelaksanaan standarisasi keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- c. pengkajian dan penetapan pola hubungan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- d. pelaksanaan standarisasi perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- e. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- g. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Bidang E-Government

Pasal 26

Bidang E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang E-Government.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang E-Government mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang E-Government;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang E-Government;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang E-Government;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang E-Government;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang E-Government;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang E-Government terdiri dari :
  - a. Seksi Penelitian dan Rancang Bangun Aplikasi;
  - b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government; dan
  - c. Seksi Tata Kelola E-Government.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang E-Government.

Pasal 29

Seksi Penelitian dan Rancang Bangun Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Penelitian dan Rancang Bangun Aplikasi.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Penelitian dan Rancang Bangun Aplikasi mempunyai fungsi:

- a. pengkajian terhadap aplikasi-aplikasi berbasis komputasi yang berkaitan dengan pemerintahan;
- b. pembangunan dan pengembangan perangkat lunak elektronik goverment (e- gov);
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- d. pengumpulan bahan penyusunan lakip dinas sesuai bidang tugasnya;
- e. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 31

Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan ekosistem e-government

### Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government mempunyai fungsi :

- a. pengembangan pemanfaatan jaringan komunikasi data dan informasi;
- b. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait e-government di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- d. pengelolaan domain, sub domain dan hosting;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan lakip dinas sesuai bidang tugasnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 33

Seksi Tata Kelola E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Tata Kelola E-Government.

### Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, dan prosedur serta regulasi E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- d. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
- e. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Atasan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- g. pelaksanaan Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5  
Bidang Data, Informasi dan Statistik

Pasal 35

Bidang Data, Informasi dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang data, informasi dan Statistik.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Data, Informasi dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang data dan statistik;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang data dan statistik;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang data dan statistik;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang data dan statistik;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang informasi, data, dan statistik;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Data, Informasi dan Statistik terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Survei Statistik Publik;
  - b. Seksi Analisa Informasi dan Opini Publik; dan
  - c. Seksi Manajemen Data dan Informasi Statistik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Data, Informasi dan Statistik.

Pasal 38

Seksi Perencanaan dan Survei Statistik Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Perencanaan dan Survei Statistik Publik

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Perencanaan dan Survei Statistik Publik mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pemetaan statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- b. pelaksanaan survei statistik;
- c. penyiapan data dan informasi statistik;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- e. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;

- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 40

Seksi Analisa Informasi dan Opini Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan analisa informasi dan opini publik.

#### Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Analisa Informasi dan Opini Publik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi opini dan aspirasi publik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada pimpinan mengenai aspirasi dan opini yang berkembang di masyarakat;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- d. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
- e. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Atasan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 42

Seksi Manajemen Data dan Informasi Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan manajemen data dan informasi statistik.

#### Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Manajemen Data dan Informasi Statistik mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan data dan informasi meliputi inventarisasi data, pemrosesan dan pendokumentasian data;
- b. pengolahan data, dan menyajikannya hingga berbentuk informasi;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- d. pengumpulan bahan penyusunan lakip dinas sesuai bidang tugasnya;
- e. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

BAB III  
UPT DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu  
UPT

Pasal 44

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
ESELONERING

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan UPT serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan dinas dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 50

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 29 November 2016  
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 68

